



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAYADI Bin KARTAM;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/26 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Bangkaloa Ilir Blok Dermaga Malang Rt.
005 Rw. 002 Desa Kecamatan Widasari,
Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYADI Bin KARTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



kekuasaannya bukan karena kejahatan,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JAYADI Bin KARTAM** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemeberitahuan dari PT. BCA Finance No. : 49/BCAF – CRB II/I/2022, tanggal 19 Januari 2022.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 21 Nopember 2021 yang isinya telah diterima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARWIN untuk pembayaran gadai 1 Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, dengan tenor waktu 6 (Enam) bulan yang ditanda tangani oleh Sdr. HABIBULLAH
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, Noka : MHKA6GJ6JKJ134107, Nosin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 An STNK SANJAYA Alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec Widasari Kab Indramayu berikut dengan satu buah kunci kontak yang disimpan di gantungan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan STNK mobil tersebut

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HABIBULLAH.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **JAYADI Bin KARTAM**, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH yang berada di Desa Ujungjaya Blok Pintu Air Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban saksi korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH yang berada di Desa Ujungjaya Blok Pintu Air Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju Terdakwa bertemu dengan saksi SANJAYA selaku suami dari saksi korban yang saat itu Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu ingin menyewa mobil Toyota Calya selama 1 (satu) hari, untuk meyakinkan saksi SANJAYA tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri olehnya dengan kata-kata ***“mana kunci mobilnya buat sehari dipakai saya sendiri”*** sehingga perkataan tersebut membuat saksi SANJAYA percaya lalu tergerak hatinya untuk menyewakan mobil milik saksi korban kepada Terdakwa, kemudian saksi SANJAYA menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.Pol : E-1556-RU warna merah, Tahun 2019, Noka : MHKA6GJ6JKJ134107, Nosin : 3NRH4795505 milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah mobil berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ia memperpanjang sewa mobil tersebut untuk di alihkan ke temannya, yang mana jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terdakwa akan bertanggung jawab secara penuh, sehingga mendengar hal tersebut, saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa, dan mengizinkan mobilnya tersebut diperpanjang sewanya oleh Terdakwa, namun beberapa waktu berlalu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, serta terdakwa juga tidak pernah menyerahkan mobil yang disawanya kepada saksi korban.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan November Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi HABIBULLAH di sebuah warung yang berada di Jl. Raya Widasari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa yang saat itu membawa mobil milik saksi korban kemudian menawarkan gadai mobil tersebut kepada saksi HABIBULLAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik keluarganya dan posisi mobil aman siap untuk digadai lalu Terdakwa memberikan mobil milik saksi korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH tersebut kepada saksi HABIBULLAH dengan tujuan diperlihatkan kepada saksi NARWIN yang sedang membutuhkan gadai tersebut.
- Bahwa kemudian saksi HABIBULLAH membawa mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi NARWIN dan setelah saksi NARWIN mengecek kondisi mobil tersebut, lalu saksi HABIBULLAH mengatakan bahwa mobil tersebut aman karena milik temannya yaitu Terdakwa sehingga saksi NARWIN setuju dan bersedia menerima gadai mobil tersebut yang kemudian Saksi NARWIN menyerahkan uang Gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi HABIBULLAH untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saksi HABIBULLAH menyerahkan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi NARWIN lalu saksi HABIBULLAH menemui Terdakwa dan menyerahkan uang gadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, yang mana dari peralihan mobil tersebut, saksi HABIBULLAH mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi NARWIN.
- Bahwa setelah saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa yang belum juga mengembalikan mobil miliknya tersebut, lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa namun sulit kemudian berusaha mencari keberadaan mobil tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban melihat mobil miliknya di pertigaan lampu merah Widasari yang saat itu dikendarai oleh saksi NARWIN bersama keluarganya, lalu saksi korban mendekatinya dan menanyakan terkait mobil yang dibawanya tersebut lalu saksi NARWIN menjelaskan bahwa mobil tersebut diperoleh secara gadai dari saksi HABIBULLAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi HABIBULLAH menyetorkan uang gadai tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa **JAYADI Bin KARTAM**, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH yang berada di Desa Ujungjaya Blok Pintu Air Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban saksi korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH yang berada di Desa Ujungjaya Blok Pintu Air Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju Terdakwa bertemu dengan saksi SANJAYA selaku suami dari saksi korban yang saat itu Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu ingin menyewa mobil Toyota Calya selama 1 (satu) hari, untuk meyakinkan saksi SANJAYA tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri olehnya dengan kata-kata “*mana kunci mobilnya buat sehari dipakai saya sendiri*” sehingga perkataan tersebut membuat saksi SANJAYA percaya lalu tergerak hatinya untuk menyewakan mobil milik saksi korban kepada Terdakwa, kemudian saksi SANJAYA menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.Pol : E-1556-RU warna merah, Tahun 2019, Noka : MHKA6GJ6JKJ134107, Nosin : 3NRH4795505 milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah mobil berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ia

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm



memperpanjang sewa mobil tersebut untuk di alihkan ke temannya, yang mana jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terdakwa akan bertanggung jawab secara penuh, sehingga mendengar hal tersebut, saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa, dan mengizinkan mobilnya tersebut diperpanjang sewanya oleh Terdakwa, namun beberapa waktu berlalu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, serta terdakwa juga tidak pernah menyerahkan mobil yang disawanya kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada bulan November Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi HABIBULLAH di sebuah warung yang berada di Jl. Raya Widasari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa yang saat itu membawa mobil milik saksi korban kemudian menawarkan gadai mobil tersebut kepada saksi HABIBULLAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik keluarganya dan posisi mobil aman siap untuk digadai lalu Terdakwa memberikan mobil milik saksi korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH tersebut kepada saksi HABIBULLAH dengan tujuan diperlihatkan kepada saksi NARWIN yang sedang membutuhkan gadai tersebut.
- Bahwa kemudian saksi HABIBULLAH membawa mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi NARWIN dan setelah saksi NARWIN mengecek kondisi mobil tersebut, lalu saksi HABIBULLAH mengatakan bahwa mobil tersebut aman karena milik temannya yaitu Terdakwa sehingga saksi NARWIN setuju dan bersedia menerima gadai mobil tersebut yang kemudian Saksi NARWIN menyerahkan uang Gadai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi HABIBULLAH untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saksi HABIBULLAH menyerahkan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi NARWIN lalu saksi HABIBULLAH menemui Terdakwa dan menyerahkan uang gadai mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, yang mana dari peralihan mobil tersebut, saksi HABIBULLAH mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi NARWIN.
- Bahwa setelah saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa yang belum juga mengembalikan mobil miliknya tersebut, lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa namun sulit kemudian berusaha mencari keberadaan mobil tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib saksi korban melihat mobil miliknya di pertigaan lampu merah Widasari yang saat itu dikendarai oleh saksi NARWIN bersama keluarganya, lalu saksi korban mendekatinya dan menanyakan terkait mobil yang dibawahnya tersebut lalu saksi NARWIN menjelaskan bahwa mobil tersebut diperoleh secara gadai dari saksi HABIBULLAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi HABIBULLAH menyetorkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti MAKDUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mula kejadian pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan di temui oleh saksi Sanjaya dengan kata-kata " ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK " dalam artian " mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri " kemudian saksi Sanjaya memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Sanjaya setelah di terima Terdakwa kemudian mobil tersebut di bawa Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi dengan kata-kata " BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA " dalam artian "bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya " kemudian pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, saksi korban melihat mobil JAYADI di pertigaan lampu merah Widasari kemudian saksi korban menanyakan ke orang yang mengendarai mobil tersebut menurut keterangan saksi Narwin yang mengendarai mobil tersebut mengaku dan kata Terdakwa " mobil tersebut dapat gadai dari Habibullah" setelah menanyakan ke saksi, kemudain saksi korban langsung pulang dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum di kembalikan olehsaksi Jayadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Mobil tersebut di gadai Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, di Pertigaan Lampu merah Widasari Desa Widasari Kec. Widasari Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU, tidak seijin saksi;
- Bahwa perkataan Terdakwa kepada sdr. Saksi Sanjaya yaitu “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ dalam artian “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi Sanjaya, memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa setelah di terima Terdakwa kemudian mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi dengan kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ dalam artian “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya” ;
- Bahwa Terdakwa, tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU, sudah di gadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima gadaian 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU, tersebut Terdakwa, pada saat saksi sedang berada di lampu merah Pertigaan Widasari dan mobil tersebut sedang berhenti kemudian saksi korban menanyakan kepada pengendara tersebut dan menurut keterangan orang yang mengendarai mobil tersebut mengaku bernama Narwin “ dan kata Terdakwa “ mobil tersebut dapat gadai dari Terdakwa“ setelah menanyakan ke Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Hubungan terdakwa dengan Terdakwa dan Habibullah, sehubungan dengan permasalahan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 163.000.000 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SANJAYA Bin WA'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan di temui oleh saksi dengan kata- kata “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ dalam artian “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi, memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa setelah di terima Terdakwa kemudian mobil tersebut di bawa Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon istri yaitu saksi korban. Siti Robiatul Adawiyah kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ dalam artian “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya “ kemudian pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, saksi melihat mobil saksi yang di pinjam oleh Terdakwa di pertigaan lampu merah Widasari kemudian saksi menanyakan orang yang mengendarai mobil tersebut menurut keterangan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Narwin, mobil tersebut dapat gadai dari Saksi Habibullah“ setelah menanyakan ke saksi, kemudian saksi langsung pulang dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil saksi korban tersebut Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E - 1556 – RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, No. Ka : MHKA6GJ6JKJ134107 No. Sin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 Atas nama STNK : saksi, alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec. Widasari Kab. Indramayu;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil tersebut di gadai yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, di Pertigaan Lampu merah Widasari Desa Widasari Kec. Widasari Kab. Indramayu;
- Bahwa yang meminjam mobil saksi Siti Robiatulm Adawiyah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU tidak seijin saksi Siti Robiatul;
- Bahwa sengan perkataan Terdakwa kepada saksi “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ dalam artian “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa setelah di terima Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm



mobil tersebut di bawa Terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi jayadi menelpon saksi korban Siti Robiatul Adewiyah dengan kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA“dalam artian “bu mobil ada di teman saksi jangan khawatir mobil tanggung jawab saksi “;

- Bahwa Terdakwa, tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU, sudah di gadaikan kepada saksi yang menerima gadaian 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU, tersebut Terdakwa, pada saat saksi sedang berada di lampu merah Pertigaan Widasari dan mobil tersebut sedang berhenti kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut dapat gadai dari HABIBULLAH “ setelah menanyakan ke Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan di temui oleh saksi dengan kata- kata “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ dalam artian “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi, memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa setelah di terima Terdakwa kemudian mobil tersebut di bawa Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon istri saksi yaitu saksi korban. Siti Robiatul Adawiyah dengan kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ dalam artian “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya “ kemudian pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, saksi melihat mobil saksi yang di pinjam oleh Terdakwa di pertigaan lampu merah Widasari kemudian saksi menanyakan kepada saksi Narwin yang mengendarai mobil tersebut menurut keterangan saksi Narwin yang mengendarai mobil tersebut “ mobil tersebut dapat gadai dari Habibullah“ setelah menanyakan ke Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum di kembalikan oleh Terdalwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Narwin, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – di gadai sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi HABIBULLAH Bin Abdul Gani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Sanjaya dan di temui oleh saksi Sanjaya dengan kata- kata “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ artinya “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi Sanjaya memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwai setelah di terima Terdakwa kemudian mobil tersebut di bawa Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon istri saksi yaitu saksi Siti Robiatul Adawiyah kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ artinya “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya“;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, saksi Siti Robiatul Adawiyah melihat mobilnya yang di pinjam oleh Terdakwa di pertigaan lampu merah Widasari kemudian menanyakan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut menurut keterangannya yang mengendarai mobil tersebut bernama Narwin bahwa mobil tersebut dapat gadai dari Terdakwa“ setelah menanyakan ke saksi Narwin, kemudian saksi Siti Roabiatul langsung pulang dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil tersebut di gadai yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, di Pertigaan Lampu merah Widasari Desa Widasari Kec. Widasari Kab. Indramayu;
- Bahwa mobil tersebut di bawa Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon Siti Robiatul Adawiyah dengan kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA“dalam artian “bu mobil ada di teman Terdakwa jangan khawatir mobil tanggung jawab Terdakwa“;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – di gadai sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti Robiatul mengalami kerugian materi sebesar Rp. 163.000.000 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah);

4. Saksi NARWIN Bin NARDIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil gadaian kemudian, saksi menerima gadaian 1 (Satu) Unit Mobil Mirage;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal lupa bulan November 2021, sekira jam 13.30 Wib saksi Habibullah datang kerumah sambil membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU, Warna Merah dan menukar mobil tersebut sambil berkata “ MANG IKIH ANA MOBIL CALYA WARNA ABANG TAHUN 2019 MASIH ANYAR KONDISI BAGUS “ dalam artian “ Mang ini ada mobil calya warna merah tahun 2019 masih baru kondisi bagus “ dan di jawab oleh saksi “ SIRA UWIS DICHEK SURAT-SURAT E MOBIL BENER DUDU POKOKE DICHEK SING TELITI “ dalam artian “ Kamu sudah dicek surat-suratnya mobil bermaslah bukan pokoke dicek sing teliti “ dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ UWIS DICHEK MOBIL AMAN ENDEKE BATUR KITA DEWEK WONG KENAL “ dalam artian “ Sudah dicek mobil aman milik teman saksi orang kenal “ kemudian saksi lanjut transaksi menukar mobil mirage dengan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU;
- Bahwa saksi telah menerima gadaian 1 (Satu) Unit Mobil Merk mirage kemudian 1 (Satu) Unit Mobil mirage tersebut di tukar dengan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya No. Pol : E-1556-RU dari saksi dan saksi Habibullah ada hubungan keluarga/family dengan Habib Yaitu Ponakan Ipar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya No. Pol : E-1556-RU tersebut yang di gadai oleh saksi Habibullah kepada saksi dan saksi Habibullah tidak pernah menceritakan kepada saksi mobil darimana 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya No. Pol : E-1556-RU tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut datanya sebagai berikut yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, No. Ka : MHKA6GJ6JKJ134107 No. Sin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 Atas nama STNK : SANJAYA, Alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec. Widasari Kab.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm



Indramayu. dan mobil milik saksi korban Siti Robiatul Adawiyah, istri saksi Sanjaya;

- Bahwa uang keseluruhan yang sudah dikeluarkan untuk menerima gadai Mobil uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan pembayaran uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) untuk Gadai Mobil tersebut awalnya tidak ada tanda terima atau kwitansi namun seminggu kemudian setelah saksi mendesak Terdakwa meminta tanda terima kemudian Terdakwa membuatkan tanda terima atau Kwitansi antara Habib dengan saksi sebagai pemilik uang dan pemegang mobil tersebut di tanda tangani di Desa Terisi tanggal 22 bulan November 2021;
- Bahwa saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa dengan perjanjian nanti kalau sudah 6 (Enam) bulan habis masa gadai dan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut maka proses gadai dilanjutkan (perpanjangan) sampai ada waktu Terdakwa bisa mengembalikan uang tersebut, namun pada kenyataannya mobil tersebut masih ada pada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan mobil ini dimabil namun Terdakwa berkata kepada saksi “ NANTI 2 (DUA) MINGGU LAGI UANGNYA BELUM ADA DAN SAYA NANTI SAYA SAMPEKAN KEPADA PEMILIK MOBIL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Sanjaya dengan kata- kata “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ dalam artian “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi Sanjaya memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, dan setelah di terima Terdakwa kemudian mobil tersebut di bawa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Siti Robiatul Adawiyah dengan mengatakan “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ dalam artian “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 jam 15.00 Wib saksi Siti Robiatul melihat mobil yang di pinjam oleh Terdakwa di pertigaan lampu merah Widasari, kemudian saksi Siti Robiatul menanyakan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi Narwin, dan saksi Narwin menerima mobil tersebut dapat gadai dari saksi Habibullah“;
- Bahwa mobil saksi Siti Robiatul tersebut Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E - 1556 – RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, No. Ka : MHKA6GJ6JKJ134107 No. Sin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 Atas nama STNK : saksi, alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec. Widasari Kab. Indramayu;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil tersebut di gadai yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, di Pertigaan Lampu merah Widasari Desa Widasari Kec. Widasari Kab. Indramayu;
- Bahwa yang telah meminjam mobil saksi Siti Robiatul Adawiyah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU terdakwa tidak seijin saksi Siti Robiatul Adawiyah;
- Bahwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – di gadai sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan dari PT. BCA Finance No. : 49/BCAF – CRB III/2022, tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 21 Nopember 2021 yang isinya telah diterima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARWIN untuk pembayaran gadai 1 Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, dengan tenor waktu 6 (Enam) bulan yang ditanda tangani oleh Sdr. HABIBULLAH;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, Noka : MHKA6GJ6JKJ134107, Nosin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 An STNK SANJAYA Alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec Widasari Kab Indramayu berikut dengan satu buah kunci kontak yang disimpan di gantungan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan STNK mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Sanjaya dan di temui oleh saksi Sanjaya dengan kata- kata “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ artinya “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi Sanjaya memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, dan setelah di terima kemudian mobil tersebut di bawa;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Siti Robiatul Adawiyah kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURÉ KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ artinya “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya“;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, saksi Siti Robiatul Adawiyah melihat mobilnya yang di pinjam oleh Terdakwa di pertigaan lampu merah Widasari, kemudian menanyakan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi Narwin, dan menerangkan bahwa mobil tersebut dapat gadai dari saksi Habibullah“;
- Bahwa saksi Narwin menerima gadai tersebut berawal pada bulan November 2021, sekira jam 13.30 Wib saksi Habibullah datang kerumah sambil membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU, Warna Merah dan menukar mobil tersebut sambil berkata “ MANG IKIH ANA MOBIL CALYA WARNA ABANG TAHUN 2019 MASIH ANYAR KONDISI BAGUS “ dalam artian “ Mang ini ada mobil calya warna merah tahun 2019 masih baru kondisi bagus “ dan di jawab oleh saksi “ SIRA UWIS DICHEK SURAT-SURAT E MOBIL BENER DUDU POKOKE DICHEK SING TELITI “ dalam artian “ Kamu sudah dichek surat-suratnya mobil bermaslah bukan pokoke dichek sing teliti “ dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ UWIS DICHEK MOBIL AMAN ENDEKE BATUR KITA DEWEK WONG KENAL “ dalam artian “ Sudah dichek mobil aman milik teman saksi orang kenal “ kemudian saksi lanjut transaksi menukar mobil mirage dengan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU;
- Bahwa saksi Narwin tidak mengetahui darimana 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya No. Pol : E-1556-RU tersebut yang di gadai oleh saksi Habibullah kepada karena tidak pernah menceritakannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) sesuai Kwitansi antara saksi Narwin dan saksi Habibullah yang di tanda tangani di Desa Terisi tanggal 22 bulan November 2021, dengan perjanjian nanti kalau sudah 6 (Enam) bulan habis masa gadai dan apabila belum bisa mengembalikan uang tersebut maka proses gadai dilanjutkan (perpanjangan) sampai ada waktu saksi Habibullah bisa mengembalikan uang tersebut, namun pada kenyataannya mobil tersebut masih ada pada saksi Narwin;
- Bahwa pada saat menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU Terdakwa tidak seijin dari saksi Siti Robiatul Adawiyah;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 –sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti RObiatul mengalami kerugian materi sebesar Rp. 163.000.000 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian



hukum bagi seorang terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan Jayadi Bin Kartam, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata telah dibenarkan identitas Terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang sehat pikirannya maka mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yng diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, jam 14.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Sanjaya dan di temui oleh saksi Sanjaya dengan kata- kata “ ENDI KUNCI MOBILE GO SEDINA GO KITA DEWEK “ artinya “ mana kunci mobilnya buat sehari di pakai saya sendiri “ kemudian saksi Sanjaya memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, dan setelah di terima kemudian mobil tersebut di bawa;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Siti Robiatul Adawiyah kata-kata “ BU MOBIL DI GAWA NING BATURE KITA AJA WATIR WATIR MOBIL TANGGUNG JAWAB KITA “ artinya “bu mobil ada di teman saya jangan khawatir mobil tanggung jawab saya“;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.00 Wib, saksi Siti Robiatul Adawiyah melihat mobilnya yang di pinjam oleh Terdakwa di pertigaan lampu merah Widasari, kemudian menanyakan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi Narwin, dan menerangkan bahwa mobil tersebut dapat gadai dari saksi Habibullah“;



Menimbang, bahwa saksi Narwin menerima gadai tersebut berawal pada bulan November 2021, sekira jam 13.30 Wib saksi Habibullah datang kerumah sambil membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU, Warna Merah dan menukar mobil tersebut sambil berkata “ MANG IKIH ANA MOBIL CALYA WARNA ABANG TAHUN 2019 MASIH ANYAR KONDISI BAGUS “ dalam artian “ Mang ini ada mobil calya warna merah tahun 2019 masih baru kondisi bagus “ dan di jawab oleh saksi “ SIRA UWIS DICHEK SURAT-SURAT E MOBIL BENER DUDU POKOKE DICHEK SING TELITI “ dalam artian “ Kamu sudah dichek surat-suratnya mobil bermaslah bukan pokoke dichek sing teliti “ dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ UWIS DICHEK MOBIL AMAN ENDEKE BATUR KITA DEWEK WONG KENAL “ dalam artian “ Sudah dichek mobil aman milik teman saksi orang kenal “ kemudian saksi lanjut transaksi menukar mobil mirage dengan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No. Pol : E-1556-RU;

Menimbang, bahwa saksi Narwin tidak mengetahui darimana 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya No. Pol : E-1556-RU tersebut yang di gadai oleh saksi Habibullah kepada karena tidak pernah menceritakannya;

Menimbang, bahwa gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) sesuai Kwitansi antara saksi Narwin dan saksi Habibullah yang di tanda tangani di Desa Terisi tanggal 22 bulan November 2021, dengan perjanjian nanti kalau sudah 6 (Enam) bulan habis masa gadai dan apabila belum bisa mengembalikan uang tersebut maka proses gadai dilanjutkan (perpanjangan) sampai ada waktu saksi Habibullah bisa mengembalikan uang tersebut, namun pada kenyataannya mobil tersebut masih ada pada saksi Narwin;

Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 – RU Terdakwa tidak seijin dari saksi Siti Robiatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota No. Pol : E - 1556 –sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti RObiatul mengalami kerugian materi sebesar Rp. 163.000.000 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, maka penahanan yang dijalani Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan dari PT. BCA Finance No. : 49/BCAF – CRB III/2022, tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 21 Nopember 2021 yang isinya telah diterima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARWIN untuk pembayaran gadai 1 Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, dengan tenor waktu 6 (Enam) bulan yang ditanda tangani oleh Sdr. HABIBULLAH ;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, Noka : MHKA6GJ6JKJ134107, Nosin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 An STNK SANJAYA Alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec Widasari Kab Indramayu berikut dengan satu buah kunci kontak yang disimpan di gantungan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan STNK mobil tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya arag bukti tersebut dikembalikan kepada Penutut Umum untuk dipergunakan sebagai banag bukti dalam perkara atas nama Habibullah Bin Abdul Gani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAYADI Bin KARTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 21 Nopember 2021 yang isinya telah diterima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARWIN untuk pembayaran gadai 1 Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, dengan tenor waktu 6 (Enam) bulan yang ditanda tangani oleh Sdr. HABIBULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 G MT, No.pol : E-1556-RU, Warna Merah, Tahun pembuatan 2019, Noka : MHKA6GJ6JKJ134107, Nosin : 3NRH4795505, No. BPKB : P 08085563 An STNK SANJAYA Alamat Desa Ujungaris Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003 Kec Widasari Kab Indramayu berikut dengan satu buah kunci kontak yang disimpan di gantungan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan STNK mobil tersebut;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Habibullah Bin Abdul Gani (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H

Yogi Dulhadi, S.H., M.H,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Idm